

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan tentang pengungkapan tindak pidana korupsi yaitu Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yaitu Terdakwa telah memberikan keterangan secara terus terang, mengakui perbuatannya secara terus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain baik di dalam perkara ini maupun di perkara yang lain, oleh karena itu majelis berpendapat untuk Terdakwa patut ditetapkan sebagai *justice collaborator* sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Majelis Hakim menyetujui permohonan *justice collaborator* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan. Namun dilihat dari aspek yuridis, seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama telah terbukti dan pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sehingga status *justice collaborator* tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidananya. Terkait aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh majelis yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang dan menyesali perbuatannya. Dilihat dari aspek filosofis bahwa Terdakwa terkait perannya membantu mengungkap perkara tindak pidana korupsi sehingga pidananya lebih ringan.

2. Majelis Hakim mengkualifikasikan penetapan status *justice collaborator* dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan angka 9 huruf (b) SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Dalam putusan tersebut permohonan status *justice collaborator* tidak dimuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan beberapa hal antara lain, *Pertama* pengajuan *justice collaborator* dilakukan pada saat Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

*Kedua* Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempertimbangkan Terdakwa Yusmada sebagai *justice collaborator* sehingga Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengeluarkan Surat Keputusan penetapan *justice collaborator* untuk menjamin perlindungan hukum yang didapat oleh *justice collaborator* pada proses penuntutan agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. *Ketiga* berdasarkan Pasal 10 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006, LPSK tidak memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Hal tersebut dapat disebabkan karena Terdakwa Yusmada tidak mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK. Oleh karenanya kualifikasi penetapan status *justice collaborator* dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur kapan pengajuan *justice collaborator* dapat dilakukan sehingga syarat tersebut dapat digunakan sebagai pedoman yang sama bagi seluruh aparat penegak hukum dalam penetapan sebagai *justice collaborator*.

2. Harus ada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas terkait permohonan *justice collaborator* dapat diajukan ke KPK atau LPSK atau keduanya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang mengakibatkan disparitas putusan.

